ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan

Authors: Fifianah Fifianah, Sri Budi Purwaningsih

Journal: Journal Customary Law - Vol. 1 No. 3 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2903

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 23 October 2026, 02:11 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Fifianah Fifianah, Sri Budi Purwaningsih. "Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan". Journal Customary Law, Vol. 1 No. 3 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2903

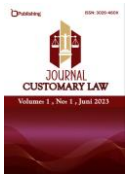
ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals



Customary Law Journal Volume: 1, Number 3, 2024, *Page*: 1-12

Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan

Fifianah, Sri Budi Purwaningsih*

Prodi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; sribudi@umsida.ac.id

Abstrak: Studi ini menyelidiki pelaksanaan hak merek sebagai jaminan di sektor perbankan ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gagal membayar pinjaman. Meskipun merupakan jaminan tambahan dan bukan jaminan utama, hak merek secara signifikan meningkatkan kepercayaan antara UMKM dan bank, memfasilitasi persetujuan pinjaman untuk modal usaha. Penelitian ini menyoroti peran penting hak merek dagang sebagai aset berharga bagi pemilik UMKM dan meneliti dinamika operasional dalam bank saat mereka mengelola dana masyarakat untuk mendukung bisnis masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan prosedur dan dampak eksekusi agunan terhadap kreditur dan debitur dalam konteks perbankan. Studi ini menggarisbawahi perlunya kerangka peraturan yang jelas untuk mengatur praktik-praktik tersebut dan menyarankan cara-cara untuk melindungi kepentingan perbankan dan keberlanjutan UMKM.

Kata Kunci: fidusia, UMKM, hak merek, agunan, eksekusi pinjaman

DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2903
*Correspondence: Sri Budi Purwaningsih
Email: sribudi@umsida.ac.id

Received: 23-06-2024
Accepted: 30-06-2024
Published: 07-07-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study investigates the execution of brand rights as collateral in the banking sector when micro, small, and medium enterprises (MSMEs) default on loans. Despite being an additional rather than primary guarantee, brand rights significantly enhance trust between MSMEs and banks, facilitating the approval of loans for business capital. This research highlights the critical role of trademark rights as valuable assets for MSME owners and examines the operational dynamics within banks as they manage public funds to support community businesses. Using a descriptive analysis method, the findings reveal the procedures and impacts of collateral execution on both creditors and debtors in the banking context. The study underscores the need for clear regulatory frameworks to govern such practices and suggests ways to protect both banking interests and MSME sustainability.*

Keywords: *fiducia, MSMEs, brand rights, collateral, loan execution*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan penduduk mayoritas mata pencahariannya sebagai pengusaha. Usaha yang dimiliki oleh penduduk Indonesia juga berbagai macam jenisnya salah satu contohnya yaitu usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disingkat menjadi UMKM. Dalam melakukan usaha pasti memiliki merek dagang yang akan diperkenalkan kecalon pembeli. Merek dagang yang diakui oleh Negara yaitu merek dagang yang telah didaftarkan ke DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual). Merek memiliki nilai yang sangat penting dalam melakukan kegiatan jual-beli, merek harus didaftarkan guna mendapatkan perlindungan apabila disuatu hari terjadi pemalsuan atau

plagiasi yang dilakukan oleh kompetitor lain. Merek dagang juga berfungsi untuk mempromosikan isi dari produk yang dijual, dengan adanya merek produk yang dijual akan mudah dikenali oleh pembeli. Tidak untuk promosi semata, merek juga dapat menambah nilai tinggi produk yang dijual dan pembeli akan merasa tertarik untuk membelinya.

Dalam melakukan usaha terdapat modal yang harus terpenuhi oleh pelaku usaha. Untuk memenuhi modal tidak sedikit pula pelaku usaha UMKM merasa kesulitan untuk memenuhinya, adapun cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi modal tersebut yaitu dengan cara pengajuan kredit ke perbankan. Perkembangan UMKM juga tidak terlepas jauh dengan kegiatan pinjam meminjam di perbankan. Berdasar pada UU Perbankan No.10/1998, definisi terkait dengan bank yakni badan usaha yang mengumpulkan dana yang asalnya dari masyarakat berupa bentuk menyimpan dana serta menyalurkannya terhadap masyarakat dengan berupa kredit maupun bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat atas hidupnya. Dalam melakukan perkreditan dibutuhkan suatu jaminan atau agunan untuk menjadi bukti akurat, tidak banyak pula pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa dalam memenuhi jaminan atau agunan tersebut dapat dipenuhi dengan hak merek yang dimilikinya. Hak merek yang dimiliki yaitu asset penting yang dapat diagunkan, asset adalah hal yang memikiki nilai ekonomis tinggi jika dijual memliki harga yang cukup tinggi begitupun sebaliknya (Setiyono, 2017). Namun tidak semua merek yang dapat diterima oleh perbankan hanya merek yang sudah didaftarkan yang akan diterima oleh perbankan, minimnya pengetahuan dan mahalnya biaya untuk pendaftaran banyak pelaku UMKM memiliki merek namun tidak didaftarkan sehingga tidak dapat diajukan kredit di perbankan.

Merek dagang tidak hanya menjadi ciri khas atau hanya suatu kreativitas saja namun merek dagang pada saat ini juga dapat diagunkan dalam kredit di perbankan. Namun tidak semua merek dagang akan diterima oleh perbankan, hanya merek dagang yang telah didaftarkan saja yang dapat diagunkan di perbankan. Dikarenakan apabila merek dagang akan diagunkan, bank akan meminta sertifikat merek yang dimiliki. Tidak hanya itu merek dagang tidak menjadi agunan yang utama melainkan tambahan bukti yang dapat diagunkan terhadap perbankan. Merek merupakan salah satu jenis pembeda dari produk perusahaan satu dengan yang lainnya (Destyanto, 2021). Terdapat hal yang dikatakan sebagai suatu HKI yakni sebagai kriteria pada merek dagang harus terdapat pada merek (*trademark*), hak cipta (*copyright*), paten, rahasia dagang UU 20/2016 Merek dan Indikasi Geografis sehingga dalam hal ini dapat berketentuan sebagai hak merek dalam berwujud HKI. Dalam hal ini benda bergerak maupun tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai hak merek sebagai ciri khas HKI. Hak merek juga berperan penting yang dapat dijadikan kekayaan immateriil yang akan melekat pada suatu pelaku usaha. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar diterimanya hak merek dijadikan agunan hak merek harus diakui sebagai harta benda yang memmiliki nominal jual, kedua penilaian yang dilakukan untuk hak merek ada 3 yaitu cost approach, market approach, dan income approach.

Hak merek juga tidak sepenuhnya diterima oleh bank, terdapat beberapa hambatan dari segi hukum dan non hukum. Terlihat dari segi hukum belum terdapat adanya hukum yang mengatur hak merek untuk dijadikan agunan sedangkan hambatan non hukum bank belum dapat mengukur secara pasti nilai ekonomi untuk hak merek (Mulyani, 2016). Pada

UU fidusia 42/1999 serta KUHperdata menjelaskan terkait hak merek tersebut mampu digunakan sebagai agunan yakni pada bank sebagai jaminan fidusia dalam perkreditan (Yudistira, 2018). Kreditur tidak menguasai obyek fidusia, namun obyek fidusia tetap dikuasai oleh kreditur (Mulyani, 2012). Dalam pendaftaran merek terdapat pula pembatalan, dari pembatalan tersebut hilanglah fidusia hak merek secara sepihak debitur diharuskan untuk melunasi sejumlah uang yang sudah disepakati. Merek tersebut akan masuk di daftar umum merek dan tidak akan bisa digunakan kembali dalam peminjaman terhadap perbankan (Indrawati, 2021). Meskipun sudah dijelaskan dengan tegas diperaturan masih terdapat kendala yang ada mulai dari jangka waktu perlindungan yang terbatas, due diligence belum ada konsep, penilaian terhadap hak merek, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia (Kurnianingrum, 2017).

Dari penjelasan diatas perlu penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan acuan dalam penyusunan artikel ilmiah oleh penulis saat ini dan juga pembeda antara penelitian terdahulu dangan saat ini, sehingga penulis terdahulu yang tertera yakni oleh Anina Syahwita Pane dengan berjudul "Hak Cipta Sebagai Subjek Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah" yang bertujuan guna menjelaskan penerapan Hak Cipta sebagai Subjek Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah dari perspektif UU Hak cipta No.28/2014 dan Analisis Hukum Syariah. Kesimpulan penelitian ini yaitu hak cipta atau hak merek belum bisa diterapkan di perbankan khususnya perbankan syariah. Kurangnya peraturan tentang mekanisme pelaksanaan dan terkendala dengan penentuan nilai validasi yang tepat dan tidak ada lembaga khusus yang menghitung nilai ekonomi jaminan suatu hak cipta (Pane, 2021).

Selanjutnya, pada penelitian oleh Igal G, Kadek, Hendra, M. Fahrial bahwa penelitiannya yang berjudul analisa dalam objek fidusia sebagai jaminan. Dengan ini penelitian dapat bertujuan sebagai objek jaminan fidusia dan dapat dikemukakan hal yang terpenting Persyaratannya adalah merek guna dapat dijadikan sebagai jaminan yang dapat dipercaya, yang terpenting merek harus memenuhi beberapa syarat yaitu persyaratan hukum, persyaratan finansial serta tak bertentangan dengan nilai yang ada pada budaya (Ulinnuha, 2017). Dari kajian lain oleh Eka Nam Sihombing, Kebijakan Positif Mikro, UKM di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, dapat disimpulkan bahwa ada kendala dalam pemanfaatan hak merek di UMKM karena pendaftaran yang agak lama dan melelahkan. prosedur Pendaftaran atau biaya pendaftaran yang mahal dan penegakan hukum yang masih lemah terkait dengan pelanggaran HKI.

Dengan demikian posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini berfokus pada tata cara mengeksekusi jaminan hak atas merek usaha kecil dan menengah dalam praktik perbankan yang mengacu pada aturan POJK maka selanjutnya akan dibahas lebih rinci.

Merek memiliki nilai finansial yang relatif tinggi apabila didaftarkan sedemikian rupa sehingga merek yang diakui mendapat sertifikat merek yang dapat dijadikan jaminan pinjaman bank. Namun sampai saat ini belum diketahui tata cara eksekusi yang dilakukan perbankan terhadap cidera janji debitur terhadap kreditur dengan jaminan hak merek. Selain itu, penerapan hak merek yang dijadikan jaminan bagi bank juga banyak kendala. Berdasar pada pemaparan latar belakang yang diatas maka dari itu peneliti

tertarik dalam mengambil judul "Eksekusi Jaminan Hak Atas Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Praktik Perbankan ".

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan yakni yuridis normative dengan pendekatan sattue approach. Jenis informasi yang diberikan oleh peneliti adalah data kualitatif, yaitu Penyajiannya berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang sah membentuk satu kesatuan. Alasan menggunakan metode yuridis normative yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara mengeksekusi jaminan hak atas merek usaha kecil dan menengah dalam praktik perbankan yang mengacu pada aturan POJK. Mulai dari mencari Undang-Undang yang menjelaskan tentang tata cara eksekusi yang diberikan oleh pihak debitur terhadap kreditur dan mencari aturan tata cara ekseskusi sesuai aturan POJK. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan yakni UU No.10/1998 tentang perbankan, UU No.20/2016 Tentang merek, UU No.42/1999 tentang fidusuia, dan aturan POJK 35/2018. Selanjutnya bahan hukum pendukung yakni berupa buku, jurnal hukum maupun dokumen yang terkait dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Dalam Praktek Perbankan

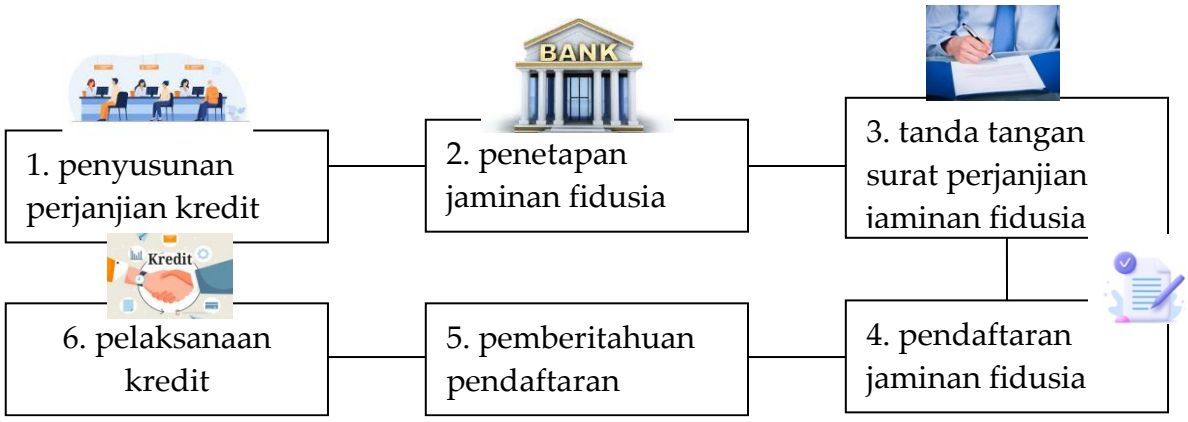
Dalam pasal 29-34 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan tentang pengertian mengenai eksekusi. Pengertian eksekusi menurut undang-undang merupakan kegiatan menyita barang yang menjadi agunan pada waktu melakukan pengajuan kredit terhadap perbankan. Apabila kreditur tidak dapat melunasi kewajibannya dapat dinamakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji yang dimana eksekusi harus segera dilakukan untuk memenuhi kewajiban kreditur. Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek menjelaskan bahwa yang dimaksud merek merupakan suatu pembeda yang menjadi cirri khas yang membuat dikenali oleh banyak konsumen dan dapat menjadi nilai ekonomi tiggi apabila merek sudah didaftarkan dan dapat juga dijadikan jaminan terhadap perbankan.

Merek dapat berupa sebagai tanda yang berupa gambar, nama, huruf, kata-kata, dan susunan angka, warna dan kombinasi dari berbagai macam dan menjadi satu kesatuan yang utuh (Mirfa, (2016). Merek dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Merek dagang memiliki arti merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melakukan perdagangan, sedangkan merek jasa memiliki arti yang tidak jauh beda dengan merek dagang yaitu merek jasa yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menjual jasa-jasa yang telah ditawarkan.

Pada reputasinya merek memiliki tiga golongan jenis pengenalan dalam mempromosikan dagangan yaitu pertama merek biasa, merek ini dikenal masyarakat yang banyak diketahui dan biasa dilihat, kedua merek termahsyur, merek ini memiliki artian bahwa merek tersebut dikenal oleh banyak masyarakat, dan yang terakhir yaitu merek yang sangat terkenal merek ini lah yang banyak sekali msayarakat mengetahuinya tidak hanya dari dalam negeri namun sampai keluar negeri. Dari tiga golongan merek tersebut yang menjadi kualifikasi yang utama yaitu merek terkenal merek ini memiliki kekuatan yang

sangat kuat apabila diajukan menjadi agunan terhadap perbankan untuk pemenuhan modal usaha kecil mikro menengah (Handayani, 2019).

Sebagai mana yang telah dibahas sebelumnya, dan sudah dijelaskan dalam pasal 4 UU nomor 42 tahun 1999 jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan/ikutan (*accessoir*) yang menjadi tambahan dari jaminan pokok. Oleh karena itu pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan yang diikuti jaminan pokoknya (Nugraha, 2021). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak cipta merupakan benda berwujud namun tidak bergerak dan hak cipta pula dapat dijadikan suatu agunan terhadap perbankan dengan bertujuan pencairan dana untuk pemenuhan modal yang sedang dibutuhkan dalam melanjankan usaha UMKM. Namun banyak undang-undang yang telah dibuat dan tidak serta merta semua menjelaskan lebih detail bagaimana debitur memberikan kepastian terhadap kreditur untuk pengembalian dana yang telah dipinjamnya, masih banyak uraian yang dibutuhkan oleh pihak perbankan untuk dapat mempercayai kreditur agar mendapatkan kepercayaan. Eksekusi yang dapat dilakukan apabila agunan tersebut merupakan harta kekayaan kreditur yang dapat menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh kreditur terhadap perbankan. Untuk melindungi dari kedua belah pihak antara debitur dan kreditur agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari haruslah terdapat perjanjian dimana hak merek hanya dapat dijadikan agunan tambahan yang disertai dengan agunan lainnya yang menjadi pokok agunan dan yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak (Handayani, 2019).



Gambar 1. Alur Pengikatan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa proses alur pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Penyusunan Perjanjian Kredit: Pihak kreditur dan debitur akan menyusun perjanjian kredit yang mencakup syarat-syarat kredit, termasuk penentuan jaminan fidusia yang akan diberikan oleh debitur.
2. Penetapan Jaminan Fidusia: Dalam perjanjian kredit, pihak kreditur dan debitur akan menetapkan jenis-jenis aset yang akan dijadikan jaminan fidusia. Jenis aset ini

dapat berupa barang bergerak (misalnya kendaraan bermotor, peralatan, inventaris) atau hak-hak tertentu (misalnya piutang, hak atas kekayaan intelektual).

3. Penandatanganan Perjanjian Jaminan Fidusia: Setelah jenis-jenis aset jaminan fidusia ditentukan, pihak kreditur dan debitur akan menandatangani perjanjian jaminan fidusia yang memuat rincian mengenai aset yang dijaminkan, nilai jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia: Debitur wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke dalam Sistem Jaminan Fidusia (SJF) yang dioperasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendaftaran ini dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.
5. Pemberitahuan Pendaftaran: Setelah jaminan fidusia didaftarkan, OJK akan mengeluarkan bukti pendaftaran jaminan fidusia yang berisi nomor registrasi dan informasi lainnya. Pihak kreditur wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang berkepentingan (seperti pemilik aset yang dijaminkan, kreditor lain) mengenai pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
6. Pelaksanaan Kredit: Setelah jaminan fidusia terikat, kreditur akan memberikan pembiayaan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. Debitur berkewajiban melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Proses pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit harus mengikuti ketentuan POJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang berlaku (Posumah, n.d.).

Pengikatan jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang digunakan dalam transaksi bisnis untuk melindungi kepentingan kreditur. Dalam pengikatan jaminan fidusia, debitur memberikan hak tanggungan atas suatu barang kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang. Jika debitur wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, kreditur memiliki hak untuk melaksanakan jaminan fidusia. Ketika debitur wanprestasi, kreditur memiliki beberapa opsi untuk melaksanakan jaminan fidusia. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melalui eksekusi fidusia. Eksekusi fidusia adalah proses di mana kreditur dapat menjual atau melikuidasi barang yang menjadi jaminan fidusia untuk melunasi hutang yang belum dibayar oleh debitur. Prosedur eksekusi fidusia biasanya diatur dalam undang-undang setempat dan harus diikuti oleh kreditur.

Dalam kasus pengikatan jaminan fidusia yang wanprestasi, kreditur harus memastikan bahwa debitur telah secara jelas dan meyakinkan melanggar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Biasanya, perjanjian kredit akan mencantumkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai wanprestasi, seperti pembayaran keterlambatan, tidak mematuhi ketentuan perjanjian, atau tidak memenuhi pembayaran yang dijadwalkan. Setelah debitur dinyatakan wanprestasi, kreditur dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk melaksanakan jaminan fidusia. Proses ini biasanya melibatkan pemberitahuan kepada debitur tentang wanprestasi dan niat untuk

melaksanakan jaminan fidusia. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan, kreditur dapat menjual atau melikuidasi barang jaminan untuk memperoleh pembayaran atas hutang yang belum dilunasi.

Pengikatan jaminan fidusia yang wanprestasi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi debitur, seperti kehilangan kepemilikan atas barang yang dijaminkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi debitur untuk mematuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit dan melakukan pembayaran tepat waktu agar dapat mencegah terjadinya pengikatan jaminan fidusia yang wanprestasi.



Gambar 2. Alur Eksekusi Kredit Menggunakan Jaminan Fidusia Menurut Aturan POJK 35/2028

Dari Gambar 2 dapat dijalaskan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Tertulis: Pihak kreditur harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitur dan pihak yang berkepentingan lainnya yang terdaftar dalam Sistem Jaminan Fidusia (SJF). Pemberitahuan ini berisi informasi tentang adanya pembayaran tunggakan dan niat untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.
2. Pelaksanaan Eksekusi: Jika debitur tidak melakukan pembayaran atas tunggakan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan, kreditur dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung, pelelangan umum, atau penyerahan kepada kreditur.
3. Penjualan Langsung: Kreditur dapat menjual jaminan fidusia secara langsung dengan harga yang ditentukan oleh pihak kreditur. Namun, harga penjualan tidak boleh lebih rendah dari nilai yang dijamin.
4. Pelelangan Umum: Jika penjualan langsung tidak memungkinkan atau tidak dianggap menguntungkan, kreditur dapat melakukan pelelangan umum jaminan fidusia. Pelelangan umum harus dilakukan melalui penyelenggara lelang yang terdaftar dalam SJF. Kreditur harus memberikan pemberitahuan tentang waktu, tempat, dan persyaratan pelelangan kepada debitur dan pihak yang berkepentingan.
5. Penyerahan kepada Kreditur: Jika tidak ada penawar dalam pelelangan umum atau jika penawaran tidak mencapai harga yang dianggap memadai oleh kreditur, maka kreditur dapat mengambil jaminan fidusia tersebut.

6. Hasil Penjualan: Setelah penjualan jaminan fidusia dilakukan, hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang kreditur dan biaya eksekusi. Sisa dana, jika ada, akan dikembalikan kepada debitur.

Perlu dicatat bahwa proses eksekusi jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 35 Tahun 2018 dan peraturan-peraturan yang berlaku (Haspada et al., 2021).

Bank tidak memeberikan rumus pasti tentang bagaimana bank BNI menilai harga merek tersebut. Bank BNI hanya menjelaskan syarat yang paling utama taitu merek harus didaftarkan terlebih dahulu ke DJKI agar mendapatkan perlindungan hukum. Namun bank memiliki kriteria penilaian Merek untuk dapat dicairkan sebagai dana kredit perbankan adapun kriteria tersebut sebegai berikut:

1. *Cost approach* (pendekatan harga)

Pendekatan ini digunakan dalam memperkirakan harga asset yang dikurangi susut barang karena fisik, menekankan nilai asset tak berwujud yang berdasar pada prinsip ekonomi subtitusi yang setara dengan biaya yang digunakan sebagai ganti yang yang sebanding dengan yang awal. Biaya tersebut termasuk biaya material atau yang biasa digunakan untuk bahan dasar dan biaya pekerja.

2. *Market Approach* (pendekatan pasar)

Pendekatan ini lebih menggunakan keranka kerja sistematis untuk menetukan perkiraan berapa nilai asset tak berwujud berdasar pada analisi penjualan aktuan dan atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objeknya dalam bersaing secara kompetitif di dunia pasar.

3. *Income Approach* (pendekatan pendapatan)

Pendekatan ini menerapkan kinerja dalam menentukan nilai dari asset dnegan menghitung nilai yang akan dapatng. Nilai masa akan datang tersebut berasal dari mekanisme penggunaan lisensi dan royalty yang akan didapatkan. Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam pendekatan ini yaitu

1) Mengidentifikasi potensi pendapatan yang diapat dimasa yang akan datang dari jenis layanan HKI.
2) Mengukur lama waktu pendapatan
3) Mengukur resiko dari pendapatan (Hakim & Kholidah, 2020).

Tidak semua bank menerima hak merek dijadikan sebagai agunan hanya Bank BNI yang dapat menerima hak merek dijadikan agunan. Dari hasil penelitian ini hak merek belum mendapatkan pengakuan hukum dari Negara yang menyatakan bahwa dapat dijadikan agunan namun Bank BNI menerima hak merek untuk dijadikan suatu agunan dengan syarat merek telah terdaftar di DJKI dan hak merek juga bukan agunan utama melainkan agunan tambahan untuk mendapatkan keyakinan yang diberikan debitur terhadap kreditur. Bank BNI sendiri memiliki alasan sendiri tidak menerima hak merek dijadkan suatu agunan utama dikarenakanhak merek tidak memiliki jaminan seterusnya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak, bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun pertimbangan Bank BNI untuk mrnjadi hak merek menjadi suatu jaminan utama yaitu:

1. Terdapat ketentuan internal No.IN/0139/PAR/4 Desember tentang buku pedoman perusahaan yang berisikan tentang semua pedoman yang hanya dimiliki oleh bank dan menjelaskan bahwa hak merek bukanlah suatu jaminan utama yang diberikan namun hanya jaminan tambahan atau pelengkap untuk dijadikan agunan terhadap perbankan yang salah satunya yaitu merek dagang.
2. Bank menerima hak merek dengan syarat hak merek tersebut memiliki nilai baku yang tertera yaitu dapat dibuktikan dengan sertifikat merek, dan merek tersebut dapat diperjual belikan.

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang mekanisme hak merek dagang yang dapat dijadikan agunan terhadap perbankan yang dibuat dibawah tangan yang didahului dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Berkas yang harus debitur serahkan terahadap kreditur yaitu :

1. sertifikat hak merek yang dimiliki guna mengetahui bahwa merek tersebut telah terdaftar di DJKI dan untuk meengetahui siapa pemilik sah hak merek ini,
2. fotokopi identitas pemilik usaha,
3. anggaran dasar yang dimiliki pemilik yang merupakan badan hukum,
4. daftar merek yang didaftarkan dan ditandatangani oleh pemilik usaha atau yang mewakili sebagai pemegang merek,
5. meneyrahkan laporan keuangan usaha tersebut guna mengetahui merek tersebut memiliki nilai atau tidak.

Disamping menyerahkan dokumen sah kreditur juga menerapkan prinsip 5C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) untuk dapat mempercayai debitur bahwa sanggup dan mampu melunasi kewajibannya. Bank melakukan prinsip kehati-hatian semua dilakukan untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Adapun prosedur yang dilakukan oleh Bank BNI untuk mengeksekusi jaminan hak merek tersebut dengan cara :

1. Pelaksanaan *title eksekutorial*, dengan berkiblat pada pasal 15 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tentunya hanya membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang sedikit Karena pengajuan ini tidak melalui banyak cara hanya dengan cara pengajuan gugatan seperti dalam perkara kasus perdata biasa.
2. Pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan, pelaksanaan ini tidak membutuhkan banyak pihak dikarenakan pelaksanaan tidak menerapkan seperti yang dilakukan pada pelaksanaan title eksekutorial yang membutuhkan jurusita atau ketua pengadilan negeri untuk mengadili suatu kasus perkara seperti ini. Pelelangan hanya dilakukan dengan langsung melelang jaminan fidusia untuk langsung mencari pengganti pelunasan yang digunakan untuk melunasi peminjaman yang telah dilakukan debitur kedapa kreditur.
3. Pelaksanaan eksekusi dengan menjual dibawah tangan, untuk melakukan menjual dibawah tangan memiliki keuntungan yang tinggi dari kedua belah pihak dikarenkan kedua belah pihak akan membuat perjanjian bahwa jaminan dapat dijual dengan harga cukup fantastis. Pelaksanaan menjual dibawah tangan dilakukan

setelah satu bulan perjanjian dibuat dan pengumuman dilakukan minimal dua kali diedarkan surat kabar dalam daerah yang bersangkut (Rini, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan diatas yang telah dijelaskan oleh peneliti dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, pengertian dari ekseskusi merupakan kegiatan penyitaan terhadap barang yang telah diagunkan terhadap bank. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur yang telah wanprestasi atau ingkar janji. Hak merek merupakan hak cipta yang dapat dijadikan suatu agunan terhadap perbankan untuk pemenuhan modal usaha UMKM. Tidak perlu banyak syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk menjadikan hak merek sebagai agunan hanya dengan identitas diri, perincian keuangan selebihnya pasti semua orang memiliki namun syarat yang paling utama yaitu hak merek harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual guna mendapatkan perlindungan hukum dikemudian hari apabila terjadi kegiatan yang merugikan dari pihak pemilik merek yang sah. Hak merek juga bukanlah agunan utama namun hanya sebagai agunan tambahan yang disertai oleh agunan pokok lainnya. Dalam aturan POJK No. 35 Tahun 2018 menjelaskan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiyaan yang mengenai tentang eksekusi yang dapat dilakukan debitur kepada kreditur apabila melakukan wanprestasi. Bank BNI telah melakukan eksekusi sesuai PJOK yang berbentuk SOP dan memiliki tiga cara untuk mengesekusi hak merek terbut dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, pelaksanaan melalui pelelangan, dan pelaksanaan penjualan dibawah tangan. Berkiblat pada kesimpulan diatas dapat ditarik bahwa masih perlu dilakukan kembali dalam merumuskan, bagaimana pembebanan yang diperlukan, dan lebih mendetail kembali dalam menjelaskan tata cara eksekusi hak merek yang dijadikan agunan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah dengan baik dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta yang telah memberi semangat serta doa-doa yang tak pernah putus untuk kesuksessan penulis. Serta ucapan terima kasih saya berikan kepada kekasih saya yang sudah meluangkan waktu dan membantu dalam mencari data akurat.

Daftar Pustaka

Destyanto, R. T. (2021). Legalitas Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perbankan. (Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). Retrieved July 26, 2023, from http://repository.untag-sby.ac.id/8007/

Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Jurnal Pena Justisia*, 18(2). https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092

Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Haspada, G. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2021). Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), art. no. 2. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559

Indrawati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek Sebagai Jaminan Dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), art. no. 1. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889

Kurnianingrum, T. P. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936

Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), art. no. 1.

Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), art. no. 3. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128

Mulyani, S. (2016). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 11(2), art. no. 2. https://doi.org/10.56444/hdm.v11i2.347

Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), art. no. 2. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213

Pane, A. S. (2021). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah. (Bachelor thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Retrieved July 26, 2023, from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836

Posumah, A. A. Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Rini, K. O. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Cipta Sebagai Intangible Assets Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia. (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang). Retrieved July 26, 2023, from https://etd.umm.ac.id/id/eprint/2895/

Setiyono, J. (2017). Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), art. no. 3. https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.275-281

Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Privasi dan Komersial Hukum*, 1, 85.

Yudistira, M. B. S. (2018). Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Proses Pengajuan Kredit di Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(3), art. no. 3. https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i03.p04